

**OPTIMALISASI PEMUSNAHAN BENDA RAMPASAN
TINDAK PIDANA UMUM DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN
NEGERI ROTE NDAO
10.1234/jiur.v1i2 Mei.33**

Canisius Ibu¹, Hotlen Sagala²

Fakultas Hukum Universitas Nusa Lontar Rote siuscansi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan benda rampasan dari tindak pidana umum dan untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan benda rampasan di Kejaksaan Negeri Rote Ndao. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris secara Normatif. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasil pengambilan data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Benda rampasan tercatat dengan baik di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao sesuai dengan buku register perkara dan tertera juga pada laporan bulanan selain itu benda rampasan tercatat dengan baik di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao tidak ada yang hilang karena ada tempat penyimpanan yang aman. Semua benda rampasan tersimpan di Ruang atau Gudang Penyimpanan Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao. Sekalipun tempat Penyimpanan Benda rampasan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao masih kurang layak karena keterbatasan Kecilnya Gedung Kantor, sehingga barang rampasan tersebut bisa sampai menumpuk. Benda rampasan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao di jaga dan awasi oleh semua Staf Seksi Tindak Pidana Umum, ditambah lagi dengan petugas Security Kantor. Benda rampasan atau barang-barang sitaan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao harus dimusnahkan karena sesuai dengan perintah undang-undang melalui putusan pengadilan supaya tidak digunakan lagi untuk tindak pidana atau kejahatan lainnya. Benda rampasan atau barang-barang sitaan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao semuanya dimusnahkan apabila sesuai dengan putusan Pengadilan, namun jika ada putusan yang memerintahkan dilelang untuk Negara ataupun dikembalikan kepada pemiliknya maka itu juga harus dilaksanakan.

Kata Kunci: *barang bukti, benda rampasan, kantor kejaksaan, pemusnahan benda sitaan negara,*

Abstract

This study aims to see the implementation of the destruction of booty from a criminal act and to see the form of supervision of the destruction of booty at the Rote Ndao State Prosecutor's Office. This study uses a Normative approach. The research data were obtained through interviews and interviews. The results of data collection were processed and analyzed in a descriptive qualitative manner. The loot was recorded properly at the Rote Ndao District Attorney's Office in accordance with the case register book and also listed on the monthly report. lost because there is a safe storage area. All the loot is stored in the Evidence Storage Room or Warehouse at the Rote Ndao District Prosecutor's Office. Even though the place for storing looted objects at the Rote Ndao District Prosecutor's Office is still inadequate due to the limitations of the small office building, the booty can pile up. The booty at the Rote Ndao District Prosecutor's Office was guarded and monitored by all staff of the General Crimes Section, plus Office Security officers. Confiscated items at the Rote Ndao District Prosecutor's Office must be destroyed because in accordance with statutory orders through court decisions that are no longer used for criminal acts or other crimes. Seized items or items confiscated at the Rote Ndao District Prosecutor's Office were all destroyed according to the Court's decision, but if there is a decision that orders to be auctioned off for the State or returned to the owner, that must also be carried out.

Keywords: *evidence, booty, prosecutor's office, state confiscated objects*

PENDAHULUAN

Penanganan dan pemeriksaan kasus tindak pidana seringkali mengharuskan penyidik untuk melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan

dijadikan sebagai alat bukti. Menurut Andi Hamzah, (1986) penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Penyitaan bermaksud untuk membuktikan bahwa barang-barang hasil sitaan berhubungan dengan pembuktian baik

pada tingkat penyidikan, penuntan dan pengadilan sebagai barang-barang yang digunakan atau menjadi alat untuk melakukan suatu kejahatan atau merupakan hasil dari suatu kejahatan (Harahap, 2000)

Barang sitaan dalam konteks penyitaan di atas yang demikian dikenal sebagai istilah benda sitaan dan benda rampasan negara. Benda sitaan negara menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara itu benda rampasan negara sebagai barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas oleh negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) merupakan tempat yang nyaman untuk penyimpanan benda-benda sitaan negara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah

Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

(Rupbasan) didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Keberadaan benda rampasan Negara tersebut menjadi suatu kendala tersendiri bagi aparat penegak hukum, sebab berpotensi adanya penyalahgunaan, penggelapan dan hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum. Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Ayat (4) menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pemusnahan benda-benda sitaan tersebut seringkali tidak sesuai dengan data yang seharusnya atau dengan kata lain benda-benda sitaan ada yang hilang sebelum dimusnahkan. Hal ini menarik beberapa

kajian yang berlatar belakang barang sitaan untuk dikaji lebih jauh bak tentang pengelolannya maupun proses pemusnahannya. Dessetya dkk (2012) mengkaji tentang bagaimana proses dan pengamanan barang bukti hasil tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Semarang serta mekanisme pelaksanaan eksekusi barang bukti tersebut. Daiyana (2017) mengkaji pertanggung jawaban terhadap Jaksa Penuntut Umum atas kehilangan benda sitaan dalam proses peradilan pidana serta ketentuan atau aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pihak Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab menghilangkan benda sitaan. Saing (2017) mengkaji pelaksanaan pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Di Pengadilan Negeri Singkawang. Adapun penelitian ini difokuskan pada kajian tentang pemusnahan serta pengawasan barang sitaan pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao.

Bertolak dari uraian di atas maka penulis merasa terdorong untuk melakukan suatu kajian akademis tentang pelaksanaan pemusnahan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan di Kejaksaan Negeri Rote Ndao serta bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan benda sitaan yang bersifat terlarang tersebut.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RUPBASAN (Rumah Penyimpanan BendaBenda Sitaan Negara) Kejaksaan Negeri Rote Ndao.

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yakni pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan (sugono, 1996). Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Yakni penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam penyusunan teori baru (Soekanto, 1984). Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang pelaksanaan pengelolaan serta pengawasan benda sitaan negara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao.

Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh dari Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao serta data sekunder yakni data kepustakaan berupa teori-teori dan data tertulis pada Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao.

Selain itu digunakan pula data tertier yaitu data yang diperoleh dari dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, di mana tidak ada pertanyaan terstruktur yang membatasi, akan tetapi lebih merupakan diskusi antara penulis dengan para Jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao sebagai narasumber. Data hasil wawancara direkam dengan menggunakan telepon seluler, sementara data dari dokumen-dokumen terkait dirangkum dalam buku catatan khusus.

Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, ada beberapa teknik yang digunakan. Pertama, data hasil wawancara dicatat. Selanjutnya catatan data hasil wawancara dan dokumen kemudian direduksi. Selanjutnya data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Setelah proses pengolahan dan analisa data, hasil yang diperoleh kemudian dibahas. Langkah selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan yang didasari pada hasil pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemusnahan benda rampasan dalam perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Rote Ndao.

Semua benda rampasan oleh pihak kejaksaan tersimpan di ruang atau Gudang Penyimpanan Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao. Meskipun tempat penyimpanan benda rampasan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao masih kurang layak karena ukurannya yang kurang besar sehingga barang rampasan menumpuk,

tetapi tetap terawasi. Hal ini karena adanya pengawasan dari semua staf seksi Tindak Pidana Umum, ditambah lagi dengan petugas *security* Kantor.

Benda rampasan yang diambil oleh kejaksaan untuk dijadikan sebagai barang bukti persidangan perlu dimusnahkan setelah benda tersebut tidak dibutuhkan lagi. Pemusnahan benda sitaan dilakukan dengan mekanisme tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasapidum Kejaksaan Negeri Rote Ndao bahwa mekanisme pelaksanaan pemusnahan benda rampasan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao adalah sesuai dengan amar Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni ada yang dibakar sampai hangus, ada yang dipotong-potong, ada yang dikubur, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi barang tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk tindak kejahatan. Pendataan/pencatatan benda rampasan

Keraguan bahwa benda sitaan akan dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab maka bisa saja benda rampasan kejaksaan tersebut lenyap dari tempat penyimpanan oleh karena itu benda tersebut harus dapat dipastikan tercatat secara baik. Dalam hal ini tercatat dalam buku register perkara dan tertera juga pada laporan bulanan. Baik buku register perkara maupun laporan bulanan tersimpan dengan baik dan terlapor aman. Dengan kata lain belum pernah hilang.

Setelah barang bukti diregister, diberi label barang bukti dan diisi Kartu Barang Bukti, maka barang bukti dengan Berita Acara Penitipan diserahkan kepada pemegang barang bukti untuk disimpan. Pengembalian barang bukti kepada orang yang berhak menerimanya dibuatkan Berita Acara Pengembalian yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum dan Penerima Barang Bukti. Selain dibuatkan Berita Acara Pengembalian pemegang barang bukti dari penerima barang bukti wajib menandatangani Kartu Barang Bukti setelah ia menerima kembali barangnya. Terhadap barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil, maka pemilik atau yang berhak berdasarkan Keputusan Pengadilan dipanggil kembali secara sah dan diberitahukan melalui mass media dan/atau diumumkan melalui Kantor Pengadilan Negeri, Kecamatan, Kelurahan dan lain-lain. Sesudah 6 (enam) bulan sejak putusan menjadi tetap tidak diambil oleh yang berhak menerimanya, barang bukti dilelang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948.

Barang bukti yang tidak mempunyai nilai ekonomis, sedangkan biaya lelang lebih tinggi dari barangnya atau diperkirakan tidak ada peminatnya, supaya barang bukti tersebut diusulkan kepada Jaksa Agung untuk

dimanfaatkan bagi kepentingan dinas Kejaksaan, badan-badan sosial, serta korban bencana alam. Selanjutnya, barang bukti yang rusak sehingga tidak mungkin dilelang atau dimanfaatkan supaya diusulkan kepada Jaksa Agung untuk dimusnahkan.

Demikian pula bila perkara tersebut sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, pada waktu penerimaan kembali barang bukti dari Pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi, agar dibuat Berita Acara Penerimaan, Mekanisme penyerahan dan penerimaan ke/dari Pengadilan agar disesuaikan dengan mekanisme penerimaan barang bukti dari penyidik.

Benda rampasan atau barang-barang sitaan di Kantor Kejaksaan Negeri Rote Ndao semuanya dimusnahkan apabila telah sesuai dengan putusan Pengadilan atau sudah berkekuatan hukum tetap (incracath).

Namun jika ada putusan yang memerintahkan dilelang untuk Negara ataupun dikembalikan kepada pemiliknya maka itu juga harus dilaksanakan. Barang rampasan yang telah diterbitkan Keputusan Izin Lelang barang rampasan, segera dilaksanakan pelelangannya dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Menurut

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, maka terhadap barang-barang rampasan dengan harga tertentu yang ditetapkan Instansi yang

berwenang dapat dijual tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (Pasal 9).

Dengan telah dilaksanakan lelang barang rampasan, maka hasil penjualan lelang barang rampasan segera disetor ke Kas Negara dan Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan segera dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan (Pasal 10). Selanjutnya tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi Kejaksaan untuk mentaatinya.

Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui KPKNL, kecuali untuk barang-barang rampasan tertentu Jaksa Agung dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang-barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk import dan dilarang untuk diedarkan, Jaksa Agung dapat menetapkan untuk digunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau untuk dimusnahkan. Tindakan ini perlu diambil untuk mengamankan dan atau melindungi

barangbarang yang telah dapat diproduksi di dalam Negeri. Setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan Pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima sudah harus dilimpahkan penangannya oleh Bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada Bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonnis atau extract vonnis, dan pendapat hukum. Pelimapan harus dilakukan dengan suatu Berita Acara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemusnahan terhadap semua benda rampasan dari tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Rote Ndao berjalan sesuai dengan amar Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Adapun cara memusnahkannya adalah dengan berbagai cara seperti dibakar sampai hangus, dipotong-potong, dikubur, dan lain sebagainya sesuai dengan keadaan barang tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk tindak kejahatan. Telah dipastikan bahwa tidak ada benda rampasan yang harus dimusnahkan hilang. Selanjutnya, mengingat sangat pentingnya keberadaan barang rampasan dalam upaya penegakkan hukum, maka diharapkan agar dipersiapkan bangunan khusus yang lebih besar dan memadai untuk menampung

semua barang rampasan di kejaksaan Negeri Rote Ndao.

<https://media.neliti.com/media/publications/10589-ID-analisis-yuridisterhadap-penetapan-majelis-hakimdalam-pelaksanaan-pinjam-pakai.pdf>

DAFTAR PUSTAKA

Daiyana Ledy, 2017. *Pertanggung Jawaban Pidana Jaksa Penuntut Umum Atas Kehilangan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pontianak)*. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN Vol 3. No. 3. Diakses pada tanggal 15 Februari 2018. Tersedia pada: <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/19990>

Dessetya Irham Hani, Pujiono, Baskoro Dwi Bambang, 2017. *Eksekusi Barang Bukti Pada Perkara Illegal Logging Di Pengadilan Negeri Semarang*. Diakses pada Tanggal 15 Februari 2018. Tersedia di: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=75033&val=4724>

Hamzah Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Harahap, Yahya M, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

Saing Salomo, 2017. *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Majelis Hakim Dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Studi Di Pengadilan Negeri Singkawan*. Diakses pada tanggal 15 Februari 2018. Tersedia pada:

Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Sugono Bambang, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)